

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya dan analisis hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari putusan sela pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum terhadap terdakwa dan perkara pidana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 28/PUU-XX/2022 adalah sebagai berikut :

1. Penuntut Umum melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan sesuai putusan sela.
2. Dakwaan dilimpahkan ke pengadilan hanya satu kali.

B. Saran

Sesuai dengan kesimpulan tersebut maka saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan bagi Penuntut Umum, dalam menyusun surat dakwaan harus benar-benar cermat dan teliti sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan agar terhindar dari pembatalan surat dakwaan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi terdakwa.
2. Diharapkan bagi Penuntut Umum, untuk menaati putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa dakwaan dilimpahkan ke pengadilan hanya satu kali, sehingga dakwaan harus diperbaiki secara baik dan benar dan diajukan ke pengadilan.